



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Januar Yoga Susilo Bin Yudi Susilo
2. Tempat lahir : jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /20 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kenanga VI/93 Rt/Rw. 002/023 Kel. Jember Kidul
Kec. Kaliwates Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Naniek Sudiarti, S.H.,dkk, Penasihat Hukum pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jl.Kalimantann No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, Berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Maret 2023 Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JANUAR YOGA SUSILO BIN YUDI SUSILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan** penjara; Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram.
- Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram.*
- 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam.
 - 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan QSPECK.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JANUAR YOGA SUSILO Bin YUDI SUSILO pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa JANUAR YOGA SUSILO Bin YUDI SUSILO sedang berada di rumah didatangi oleh RIDHO'I Als IIT (Dalam lidik) untuk meminta tolong membelikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO Bin PAIMAN (Dalam berkas terpisah) yang beralamat di Ds. Manggis, Kec. Tanggul, Kab. Jember untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dibawa pulang selanjutnya terdakwa menghubungi RIDHO'I sehingga RIDHO'I datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib RIDHO'I Als IIT menghubungi terdakwa lagi untuk membeli sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan dibawa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



pulang kemudian terdakwa menghubungi RIDHO'I sehingga RIDHO'I datang ke rumah terdakwa

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di tempat kerja dihubungi oleh RIDHO'I Als IIT untuk memesan sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi DIDIK datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh RIDHO'I Als IIT untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memesan sabu kepada saksi YUNATAN ROY (Dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT. 001 / RW. 004, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) pesanan dari RIDHO'I kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi DIDIK untuk bertemu dengan saksi YUNATAN dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDIK selanjutnya terdakwa mendapatkan 2 (Dua) plastik klip narkoba jenis sabu dan dibawa pulang setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa membuat janji bertemu dengan RIDHO'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram telah disisihkan seluruhnya untuk di uji di Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11588/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JANUAR YOGA SUSILO Bin YUDI SUSILO pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh RIDHO'I Als IIT untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memesan sabu kepada saksi YUNATAN ROY (Dalam berkas terpisah) yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT. 001 / RW. 004, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) yang rencananya untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari RIDHO'I kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi DIDIK untuk bertemu dengan saksi YUNATAN dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



ribu rupiah) kepada saksi DIDIK selanjutnya terdakwa mendapatkan 2 (Dua) plastik klip narkoba jenis sabu dan dibawa pulang

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa membuat janji bertemu dengan RIDHO'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram telah disisihkan seluruhnya untuk di uji di Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 11588/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIPOMO NUGRAHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANGGA PRIMANANDA Y, S.H pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki atau membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada bulan September 2022 sekitar pukul 14.00, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.00 wib, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dimintai tolong oleh Ridho'I untuk membelikan narkoba jenis sabu dan diberi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Didik Prayitno untuk menanyakan ketersediaan barang yang ternyata disanggupi oleh Saksi Didik Prayitno lalu Terdakwa diberi 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Ridho'I untuk menggunakannya bersama-sama;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 08.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh Ridho'i untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Yunatan Roy sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesanan Ridho'I selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi Didik untuk bertemu Saksi Yunatan lalu menyerahkan uang dan Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip untuk dibawa pulang;

- Bahwa setelah itu pukul 17.00 wib Terdakwa janji bertemu Ridho'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember lalu Saksi menangkap Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa barang bukti yang Saksi sita saat penangkapan berupa 2 (Dua) plastik klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam milik terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Angga Primananda Y, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tripomo Nugrahadhi pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada bulan September 2022 sekitar pukul 14.00, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.00 wib, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dimintai tolong oleh Ridho'I untuk membelikan narkoba jenis sabu dan diberi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Didik Prayitno untuk menanyakan ketersediaan barang yang ternyata disanggupi oleh Saksi Didik Prayitno lalu Terdakwa diberi 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Ridho'I untuk menggunakannya bersama-sama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 08.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh Ridho'i untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Yunatan Roy sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesanan Ridho'I selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi Didik untuk bertemu Saksi Yunatan lalu menyerahkan uang dan Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip untuk dibawa pulang;
- Bahwa setelah itu pukul 17.00 wib Terdakwa janji bertemu Ridho'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember lalu Saksi menangkap Terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita saat penangkapan berupa 2 (Dua) plastic klip narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh Ridho'i untuk meminta tolong membelikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi Didik Prayitno yang beralamat di Ds. Manggis, Kec. Tanggul, Kab. Jember untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan dibawa pulang selanjutnya terdakwa menghubungi RIDHO'I sehingga RIDHO'I datang ke rumah terdakwa dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 13.00 Wib RIDHO'I menghubungi terdakwa lagi untuk membeli sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan dibawa pulang kemudian terdakwa menghubungi RIDHO'I sehingga RIDHO'I datang ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak RIDHO'I untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di tempat kerja dihubungi oleh RIDHO'I Als IIT untuk memesan sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastic klip narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh RIDHO'I Als IIT untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memesan sabu kepada saksi YUNATAN ROY yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT. 001 / RW. 004, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) pesanan dari RIDHO'I kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi DIDIK untuk bertemu dengan saksi YUNATAN dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDIK selanjutnya terdakwa mendapatkan 2 (Dua) plastic klip narkoba jenis sabu dan dibawa pulang;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa membuat janji bertemu dengan RIDHO'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastic klip narkoba jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan untuk teman terdakwa yang memesan sabu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2020 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib didalam rumah terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Didik Prayitno mendapatkan sabu dari Aprianto Cahyono Als Cimeng yang beralamat di Jl. Mujaer, Ds. Sukorambi, Kec. Sukorambi, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 11588/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram.
2. 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram.
Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram.
3. 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam.
4. 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan QSPECK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tripomo dan Saksi Angga berserta tim Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada bulan September 2022 sekitar pukul 14.00, lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.00 wib, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa dimintai tolong oleh Ridho'I untuk membelikan narkotika jenis sabu dan diberi uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Didik Prayitno untuk menanyakan ketersediaan barang yang ternyata disanggupi oleh Saksi Didik Prayitno lalu Terdakwa diberi 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi Ridho'I untuk menggunakannya bersama;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 pukul 08.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh Ridho'i untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



membeli sabu sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memesan sabu kepada Yunatan Roy sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pesanan Ridho'I selanjutnya Terdakwa berangkat kerumah Saksi Didik untuk bertemu Saksi Yunatan lalu menyerahkan uang dan Terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip untuk dibawa pulang;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2020 dan terakhir kali mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wib didalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan QSPECK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab : 11588/NNF/2022 tanggal 21 Desember 2022 positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Terdakwa JANUAR YOGA SUSILO BIN YUDI SUSILO sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwa lah yang dimaksud dalam unsur “setiap orang” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan dalam perkara ini casu peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau wewenang yang sah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas adalah antara lain perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Tripomo dan Saksi Angga berserta tim Satresnarkoba Polres Jember karena telah memiliki atau membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa berada di tempat kerja dihubungi oleh RIDHO'I Als IIT untuk memesan sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK PRAYITNO untuk menanyakan ketersediaan sabu dan saksi DIDIK menyanggupi kemudian terdakwa datang ke rumah saksi DIDIK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DIDIK menyerahkan 1 (Satu) plastik klip narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya saksi DIDIK datang ke tempat kerja terdakwa untuk mengambil sabu dan menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja dihubungi lagi oleh RIDHO'I Als IIT untuk membeli sabu sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa memesan sabu kepada saksi YUNATAN ROY yang beralamat di Dsn. Curah Bamban RT. 001 / RW. 004, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) pesanan dari RIDHO'I kemudian sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat ke rumah saksi DIDIK untuk bertemu dengan saksi YUNATAN dan setelah sampai terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DIDIK selanjutnya terdakwa mendapatkan 2 (Dua) plastik klip narkotika jenis sabu dan dibawa pulang setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa membuat janji bertemu dengan RIDHO'I di pinggir jalan tepatnya di depan Gang Vanili, Kec. Kaliwates, Kab. Jember kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) plastik klip narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam bertuliskan QSPECK milik terdakwa yang diketahui 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram (Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, 1 (Satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram, 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam dan 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan QSPECK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



1. Menyatakan Terdakwa **JANUAR YOGA SUSILO BIN YUDI SUSILO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara Narkotika Golongan I*"; sebagaimana pada dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (Nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (Satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram.

Sehingga jumlah keseluruhan dengan berat bersih 0,19 (Nol koma Sembilan belas) gram.

 - 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung M20 warna hitam.
 - 1 (Satu) buah tas berwarna hitam yang bertuliskan QSPECK.,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ahmadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)